



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/192 /II.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
3. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (2) kedalam Aplikasi e-LHKPN; dan

4. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/192 /II.01/HK/2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

No.	Nama / Pangkat	Jabatan	Keterangan
1.	THAMRIN, S.Sos., M.M	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung jawab
2.	ANTON CARMANA, S.E	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator
3.	ZULFIKAR, S.Kom., M.M	Irban III pada Inspektorat Kab. LS	Wakil Koordinator
4.	TRI WAHYUDI, S.H, M.H	Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kab. LS	Administrator Instansi
5.	IRFAN NUR ROSYID, S.T	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Administrator Unit Kerja
6.	MAHYUZARD MARGAPALA, S.E	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
7.	EFRI SYARIFUDIN, S.T	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
8.	ARI ARYANTI, S.E	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
9.	TAUFIK RAHMAN, S.Kom	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
10.	JESI ARVIA RIDA,S.M	Pelaksana pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota
11.	WAHYU AGUSTI PUTRA,S.Sos	Pelaksana pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NAYANG ERMANTO